

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/SEOJK.03/2024
TENTANG
PANDUAN AKUNTANSI PERBANKAN BAGI BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat (SEOJK PA BPR) diterbitkan dengan memperhatikan telah disahkannya Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP) oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang akan menggantikan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan efektif berlaku untuk posisi laporan keuangan 1 Januari 2025. Memperhatikan bahwa selanjutnya BPR akan menyusun dan menyajikan laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat, SEOJK PA BPR memberikan penjabaran lebih lanjut dari Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat melalui penjelasan mengenai transaksi perbankan di BPR.

2. Bagaimana struktur dari PA BPR?

PA BPR memuat penjelasan mengenai transaksi perbankan di bpr antara lain kas, surat berharga, kredit, penyertaan modal, agunan yang diambil alih, aset tetap dan inventaris, properti terbengkalai, aset tak berwujud, aset lainnya, cadangan kerugian penurunan nilai, simpanan, liabilitas segera, utang, pinjaman, dana setoran modal, liabilitas imbalan kerja, beban pajak penghasilan dan pajak tangguhan, dan contoh transaksi perbankan lainnya. PA BPR menguraikan definisi, penjelasan, perlakuan akuntansi, ilustrasi jurnal, pengungkapan, dan contoh transaksi yang di dalamnya mengandung pertimbangan (*judgement*) sesuai dengan konteks dan kondisi dalam contoh. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam BPR harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat.

3. Apa saja biaya transaksi yang diperhitungkan dalam menghitung suku bunga efektif?

Biaya transaksi yang diperhitungkan dalam menghitung suku bunga efektif meliputi pendapatan dan beban selain bunga (yang dapat diatribusikan secara langsung dengan pemberian/pembelian kredit/surat berharga/penempatan pada bank lain). Pendapatan dan beban tersebut antara lain *fee* yang terkait dengan jangka waktu kredit/surat berharga/penempatan pada bank lain (*fee/provisi*) dan biaya yang dikeluarkan BPR dalam rangka pemberian/pembelian kredit/surat berharga/penempatan pada bank lain (*fee* atau imbalan yang dibayarkan kepada developer atau biaya materai).

4. Apabila saat ini provisi dan biaya transaksi debitor *existing* BPR dihitung dengan metode garis lurus, bagaimana perlakuan dari sisa provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi dengan berlakunya SAK EP?

Dengan berlakunya amortisasi provisi menggunakan suku bunga efektif, maka sisa provisi yang belum diamortisasi dilakukan dengan metode suku bunga efektif.

5. Apakah BPR melakukan jurnal secara harian untuk pendapatan bunga akrualnya?

Prinsip bunga akrual dilakukan secara harian sebagaimana dilakukan oleh BPR saat ini. Jika BPR tidak bisa melakukan akrual pendapatan bunga secara harian, maka perhitungan akrual bunga dapat diambil bulanan untuk kemudian dilakukan penjurnalan harian dengan membagi sebanyak hari bulan (tiga puluh atau tiga puluh satu hari).

6. SAK EP memberikan pilihan bagi BPR dalam mengakui aset tetap setelah pengakuan awal yaitu menggunakan model biaya atau model revaluasian. Sebelumnya model revaluasi diperbolehkan sepanjang mendapat izin dari otoritas perpajakan. Dalam penerapan SAK EP, bagaimana dampak kepada perpajakan dalam hal BPR memilih model revaluasi?

Revaluasi aset sehubungan dengan penerapan SAK EP tidak termasuk dalam revaluasi aset yang diakui secara fiskal sebagaimana ketentuan tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. BPR dipersilahkan untuk langsung mengakui aset menggunakan model revaluasian tanpa melalui otoritas perpajakan. Dalam hal BPR melakukan revaluasi atas suatu aset tetap dan

inventaris, maka keseluruhan kelas aset tetap dan inventaris dalam kelas yang sama direvaluasi.

7. Bagaimana perlakuan akuntansi dalam hal nilai PPKA lebih besar dari CKPN yang dibentuk BPR sesuai dengan SAK EP ataupun sebaliknya jika CKPN yang dibentuk lebih besar dari nilai PPKA?

- a. Apabila nilai PPKA lebih besar dari CKPN yang dibentuk BPR sesuai dengan SAK EP, maka selisih nilai PPKA dengan CKPN menjadi faktor pengurang dalam perhitungan modal inti BPR.
- b. Apabila nilai PPKA lebih kecil dari CKPN yang dibentuk BPR sesuai dengan SAK EP, BPR tidak melakukan penyesuaian dalam perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

8. PA BPR mengatur bahwa untuk aset keuangan yang memenuhi kriteria aset baik, maka BPR tidak perlu membentuk CKPN atas aset keuangan dimaksud. Salah satu kriteria aset baik yaitu aset keuangan dijamin oleh LPS. Dalam hal BPR memiliki penempatan pada bank lain lebih besar dari nilai yang dijamin LPS, bagaimana perlakuan pembentukan CKPN atas penempatan dimaksud?

BPR hanya melakukan pembentukan CKPN atas sisa dari nilai yang tidak dijamin oleh LPS. Sebagai contoh BPR "PQR" memiliki penempatan pada Bank "ABC" sebesar Rp7M dengan nilai yang dijamin oleh LPS sebesar Rp2M. Maka BPR membentuk CKPN untuk nominal Rp5M (Rp7M – Rp2M).

9. Apakah BPR boleh menggunakan cadangan (cadangan umum dan/atau cadangan tujuan) untuk menutup tambahan CKPN?

BPR diperbolehkan menggunakan cadangan (cadangan umum dan/atau cadangan tujuan) untuk menutup tambahan CKPN dengan cara melakukan reklasifikasi terlebih dahulu ke dalam pos saldo laba tahun lalu. BPR tidak dapat melakukan jurnal secara langsung untuk mendebet cadangan terhadap beban CKPN. Penggunaan dana cadangan umum dan tujuan harus memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini RUPS dan harus memperhatikan prinsip akuntansi yang wajar.

10. Apa saja kriteria agar BPR dapat menggunakan *peer group data* untuk perhitungan CKPN kolektif sesuai dengan Panduan Akuntansi BPR?

Dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut:

- 1) BPR melakukan konsolidasi dengan kepemilikan yang sama;

- 2) BPR melakukan akuisisi dan/atau penggabungan usaha; dan/atau
- 3) BPR mengganti aplikasi inti perbankan atau sistem pencatatan transaksi, yang menyebabkan BPR belum dapat menyediakan data untuk perhitungan CKPN kolektif maka pembentukan CKPN kolektif dapat menggunakan peer group data sampai dengan BPR memiliki data historis untuk perhitungan CKPN kolektif minimal 2 (dua) tahun periode bisnis normal.